

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK
LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN MASRUR
NIM: S20161041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK
LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, SETELAH KELUARNYA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Oleh:

Muhammad Irfan Masrur
NIM: S20161041

Disetujui Pembimbing



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 20160396

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK
LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Hari : Selasa

Tanggal : 6 September 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP.198401122015031003

Sekretaris


Afrik Yuniari, MH
NIP.199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

(Q.S. Al-Isra': 70)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Fath Al-Quran Tajwid Warna Dan Terjemah* (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 596.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Almh. Umi Marti'a dan Abah Muhammad yang sangat kucintai, sayangi serta aku banggakan. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanannya untukku. Terimakasih atas keringat yang telah engkau peras hanya untuk menjalankan kewajibanmu dalam mencukupi kebutuhanku. Terimakasih atas doa yang tak pernah kering engkau panjatkan untuk kesuksesanku. Semoga pendidikan ini mengantarkanku untuk menjadi anak yang engkau cita-citakan selama ini. Sebab aku sadar, bahwa dirimulah orang pertama yang meletakkan harapan dipundakku.
2. Mbak Rova dan Mbak Faik. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang selalu kalian berikan. Walaupun kalian sibuk bekerja dan kuliah, tapi kalian masih berusaha membagi waktu untuk kesuksesanku juga.
3. Dosen pembimbing Ibu Muslifah, S.H.I., M.S.I yang telah mendidik dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk seluruh guru baik dari Pendidikan formal maupun non formal yang telah mengajarka ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
5. Terimakasih untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
6. Terimakasih untuk teman-teman AS1 2016 yang telah berjuang suka maupun duka melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini. Terlebih Ahmad Fahmi Rahmatullah, Muhammad Isbatul Iman, Moh. Mualim, Dimas Aditya Rahman, Khoirul Mukhtar, Ahmad Sulthon Hadi, Muhammad Yahfi Hasan. Terimakasih atas dukungan moril maupun materil.
7. Terimakasih untuk kalian Siti Alfia dan Rizki Basyirah Muzayyanah, teman yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terimakasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga bisa sukses bersama.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*” telah selesai. Tidak lupa penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajarannya.

Skripsi yang telah penulis selesaikan ini, membutuhkan banyak waktu, energi juga penalaran yang semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Akan tetapi, penulis menyadari dengan keterbatasan yang penulis miliki, maka dari itu perlu adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk bias menjadikan skripsi ini menjadi sempurna.

Penulis sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak.Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I selaku dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan ditengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

5. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah beserta staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih sudah memberikan pengarahan dan ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis tercatat sebagai amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 06 September 2022
Penulis



Muhammad Irfan Masrur
Nim : S20161041

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Irfan Masrur, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Hak keperdataan.

Dalam perkawinan diharapkan adanya sebuah anak. Anak dalam undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Keduanya memiliki perlindungan hukum terlebih anak luar kawin. Sebab dalam hukum positif dan hukum islam terjadi perbedaan dalam menentukan hak keperdataan anak luar kawin. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya selama bisa dibuktikan dengan berdasarkan teknologi ilmu pengetahuan (tes DNA) atau ada pengakuan dari ayah kandungnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap, 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdata setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dikategorikan penelitian *yuridis normative kualitatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Agar mendapatkan data yang dijabarkan berdasarkan penelitian ini, peneliti mengenakan data primer dan sekunder. Data primer diantaranya KUH Perdata, dan KHI. Selain itu data sekunder didapatkan berdasarkan buku-buku atau sumber-sumber yang lain yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan ini. Selepas data tersebut dikumpulkan lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisa memakai metode deskriptif analisis dan komparatif yakni mencocokkan diantaranya KUHPerdata dan KHI, Hingga memperoleh hasil yang diinginkan, agar setelah itu didapatkan sebuah simpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini: 1) Perlindungan hukum yang diberikan KUHPerdata pada anak luar kawin yakni berupa pengakuan dan pembuktian melalui ilmu teknologi (tes DNA) atau alat bukti lain sesuai dengan keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 2) Perlindungan hukum yang diberikan KHI pada anak luar kawin agar dapat dikatakan sebagai anak sah apabila dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atas persetujuan ibunya. Sedangkan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin mempunyai ikatan keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibunya serta dengan pria yang mengahamilnya. Dengan syarat harus dibuktikan melalui tes DNA atau alat bukti lain yang mendukung. Namun, bentuk perlindungan hukum tersebut belum diterapkan, sebab KUHPerdata dan KHI perlu dilakukan perubahan aturan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Sumber Bahan Hukum	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	46
E. Keabsahan Data.....	47
F. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam KUHPerdata Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin diantara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud membina keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal bersumber pada ketuhanan YME.² Berdasarkan uraian pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan, jika ikatan lahir batin ialah perihal yang mendasar dari sebuah perkawinan. Hakikat dari perkawinan tidak hanya sebagai pemenuhan hawa nafsu semata, tetapi menciptakan keluarga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan YME.³ Sementara perkawinan berdasarkan hukum Islam merupakan pernikahan, yakni perjanjian yang kuat atau *mistaqon ghalidzan* agar mematuhi firman Allah serta menjalankannya ialah ibadah.⁴ Adapun tujuan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dilakukan dengan maksud menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁵

Perkawinan merupakan sebuah syariat dibawa Nabi Muhammad SAW. Tiap syariat yang diajarkan mempunyai sebuah anjuran untuk memperbanyak keturunan (meneruskan pertalian darah *patriarki*). Namun lebih dari itu, pernikahan memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah (*ta'abbudi*). Makna ditetapkannya aturan maupun hukum perkawinan pada dasarnya kembali pada

² Undang-Undang Perkawinan BAB I Pasal 1.

³ S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen, 1974), 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

tujuan umum hukum Islam itu sendiri. Sebab, syariat Islam juga memperhatikan *hifdun an-nafs dan hifdun an-anz*.⁶

Anak merupakan salah satu berkah yang Tuhan titipkan. Oleh itu Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Demikian pula dengan UU Perkawinan mengatur jika anak terbagi dari anak sah serta anak luar nikah. Anak yang dihasilkan pada saat perkawinan merupakan anak yang lahir saat ataupun karna adanya perkawinan yang sah, sementara itu anak yang lahir di luar perkawinan ialah seorang anak yang hadir sebelum ikatan perkawinan yang sah dan cuma memiliki ikatan perdata bersama ibu serta keluarga ibunya. Hal ini menjelaskan bahwa seorang anak tidak sah cuma punya ikatan hukum terhadap ibunya saja. Namun, tidak punya ikatan terhadap ayahnya, baik yang berhubungan hak nafkah, pendidikan begitu pula warisan.⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) anak yang lahir sebelum adanya ikatan kawin merupakan anak-anak yang dihasilkan serta dilahirkan sebelum adanya ikatan kawin yang sah.⁸ Ada banyak problematika anak luar kawin diantaranya seperti hak waris, hak keperdataan serta perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak luar kawin, serta perwaliannya. Penelitian ini berfokus pada persoalan perlindungan hukum pada hak keperdataan anak luar kawin.

Kedudukan anak luar kawin pada system Hukum Perdata, Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 61.

⁷ YLBH.Apik, Jakarta dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39> html, diakses tanggal 2/6/2021, pukul 20:46 WIB.

⁸ YLBH, *Apik*, 62.

dianggap belum bisa jadi alat perlindungan hukum. Dilain sisi anak luar kawin, hak-hak keperdataan dan hak perwalian juga dilihat kurang mendapati jaminan hukum seperti status perwalian, seperti status perwalian, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

Arif Gosita mengatakan perlu adanya kepastian hukum untuk keberlangsungan tugas perlindungan anak dan untuk mencegah penyalahgunaan yang berdampak negatif dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁹ Salah satu hak anak ialah memperoleh perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:

“hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, diberiikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta Negara.”

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menyatakan :

“Perlindungan anak bermaksud buat memberi jaminan terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskrimnasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berakhlak mulia serta sejahtera

Lebih lanjut, perlindungan anak terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni: *perlindungan yuridis dan non yuridis*. Perlindungan yuridis diantaranya perlindungan dalam bidang hukum public serta privat. Sementara itu

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindi, 1989), 25.

Perlindungan yang non yuridis mencakup jaminan pada bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak yang hadir sebelum adanya ikatan kawin tidak memperoleh kepastian hukum yang mengikat bagi anak tersebut. Hal ini diterangkan pada Pasal 283 buku BW yaitu hadir sebelum ikatan kawin yang sah tidak bisa diakui.¹¹ Aturan hukum Perdata tidak memiliki pengakuan untuk anak yang hadir sebelum ikatan kawin yang sah, dimana ini salah satu bentuk *diskriminasi* serta tidak memperoleh perlindungan hukum yang bersifat yuridis. Begitupula menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang hadir sebelum ikatan kawin adalah “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”¹².

Kelahiran anak sebelum ada ikatan perkawinan bisa juga terjadi akibat perkawinan yang dilaporkan terhadap negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) artinya hanya melakukan pernikahan secara agama. Ini bisa saja terjadi dan bahkan sering terjadi akibat ketidakmampuan secara finansial dalam membayar pendaftaran nikah atau sebab si lelaki memiliki ikatan kawin dengan wanita lain serta belum mengantongi izin menikah lagi baik dari istri sebelumnya atau dari Pengadilan. Kemudian ada ketidaksetujuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang diutarakan oleh Majelis Ulama Indonesia jika syariat Islam menjelaskan bahwa anak karna perzinahan

¹⁰ Irma.Setyowati Soemantri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 13.

¹¹ Djoko Prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 127.

¹² Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

cuma punya ikatan keperdataan dengan ibunya. Pandangan MUI akan tetap dipertahankan, terkecuali Mahkamah Konstitusi bisa memberikan bukti berlandaskan hukum Islam.¹³

Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menerangkan kalau semua orang memiliki martabat, semua anak wajib dilindungi. Berdasarkan aturan Islam terdapat pada hadis Nabi jika semua manusia terlahir suci atau tanpa dosa, oleh karena itu kedua orang tuanya tidak bisa seenaknya sendiri, akan tetapi wajib mempertanggung jawabkan dan menurutnya konstitusi selaras dengan aturan agama dengan menghargai manusia dan melarang zina.¹⁴ Pada perspektif yang cukup sama, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida dalam *concurring. opinion*-nya pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan kalau ikatan kawin yang tidak dilandasi pada UU No. 1 Tahun 1974 dapat berdampak tidak baik bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta membuat rugi untuk anak, utamanya tidak diakuinya ikatan anak oleh ayah kandungnya (ayah biologis), Akibatnya tidak bisa dimintakan keharusan ayah kandung dalam memenuhi keperluan hidup si anak serta hak keperdataan lainnya. Selain itu Maria Farida menerangkan jika hadirnya anak dalam keluarga yang tidak punya terpenuhinya unsur keluarga atau tidak mempunyai pengakuan dari ayah kandungnya, dapat memberi pandangan tidak baik, contoh dianggap anak haram. Pandangan ini berpeluang

¹³ Kementerian Agama Persoalkan Anak di Luar Nikah, <http://kalyanamitra.or.id>, diakses tanggal 1 Mei 2021.

¹⁴ <http://www.indopos.co.id>, diakses 1 Mei 2021.

memberi kerugian bagi anak baik segi mental dan sosial yang sebetulnya bisa saja tidak terjadi apabila ada pengakuan dari ayah kandungnya.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima uji materiil serta membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini usaha *responsive* dari Mahkamah Konstitusi jika hukum tidak hanya tekstual melainkan kontekstual atau wujud dari perbuatan masyarakat yang bersinambung dinamis dalam upaya mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Tampaknya terdapat diskriminatif bahwa aturan hukum Islam, hukum perdata dan hukum perkawinan cuma melindungi hak keperdataan anak luar kawin hanya pada ibu beserta keluarga ibunya saja. Sementara itu, selepas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang lahir luar perkawinan bisa punya ikatan perdata pada bapak kandungnya, apabila bisa divalidasi dengan teknologi ilmu pengetahuan (tes DNA) atau diakui oleh ayah kandungnya. Berdasarkan keempat sudut pandang hukum di atas yang menangani hak keperdataannya, timbul tanda tanya yakni dimanakah anak luar kawin wajib tunduk pada aturan-aturan tentang hak keperdataan anak luar kawin. Baik itu putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku umum serta mengikat, atau kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang status anak dan hak keperdataan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum perkawinan.

¹⁵ Heru Susetyo, *Melindungi Anak Vs Mencegah Zina*, Mei 1, 2021, <http://hukum.kompasiana.com/2012/03/23>.

Berdasarkan tersebut di atas, penulis tertarik dalam mengetahui lebih jelas serta mendalam tentang permasalahan tersebut. Hingga penulis mengangkat sebuah judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”**.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdata setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdata setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini nantinya diharapkan bisa membuat manfaat, meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penulisan ini diinginkan bisa memberi hasil pemikiran atau ide pada ilmu hukum pada umumnya serta hukum keluarga pada khususnya perihal perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam selepas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sehingga skripsi ini dapat memberikan pandangan kepada pria sebagai ayah yang melakukan hubungan sebelum adanya perkawinan yang sah.

2. Manfaat Praktis

Disamping manfaat teoritis sebagaimana dijelaskan di atas terdapat pula manfaat praktis, diantaranya:

a. Peneliti : Skripsi terbentuk bagi kepentingan ilmu pengetahuan

khususnya pada program studi hukum keluarga serta mengetahui dari sisi hukum tentang hak keperdataan anak luar kawin yang dikeluarkan oleh KUHPerdata dan KHI setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Kampus UIN KHAS Jember : Dapat mengetahui implikasi

Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin berlandaskan

KUHPerdata dan KHI setelah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- c. **Masyarakat** : Dapat lebih tau hak keperdataan yang bisa didapat anak luar kawin dalam KUHPerdata dan KHI setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.

E. Definisi Istilah

Pengertian istilah yang mengandung arti makna penting yang jadi fokus penulis dalam judul dari skripsi ini. Dengan maksud supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran.¹⁶

1. Perlindungan Hukum merupakan semua usaha mewujudkan hak serta memberikan bantuan, agar menciptakan ketenangan kepada saksi dan / atau korban, yakni salah satu irisan perlindungan masyarakat, memberi perlindungan hukum pada korban tindak pidana, serta mewujudkan dalam bermacam bentuk, diantaranya pemberian ganti kerugian, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.¹⁷
2. Hak Keperdataan terbentuk atas dua kata ialah hak serta keperdataan. Hak merupakan wewenang atau kekuasaan untuk berbuat ataupun menuntut suatu hal .¹⁸ Sementara itu keperdataan ialah semua yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan, perwalian, peraturan masalah kebendaan, dan hak atas benda serta pengalihan anak.¹⁹

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 133.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 154.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

3. Anak Luar Kawin ialah seorang anak yang hadir sebelum ikatan kawin yang cuma punya ikatan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya.²⁰

Anak luar kawin ialah anak yang tidak punya posisi yang sempurna layaknya anak sah. Disebut anak luar kawin, akibat hadirnya bukan dilandasi dalam ikatan yang sah.²¹

4. Hukum Perdata adalah terjemahan dari *Burgerlijk Recht*. Prof. Djoyodiguno merupakan orang pertama yang menggunakan penyebutan “hukum perdata”, dalam bahasa jawnya ialah *perdato* yang artinya “perselisihan atau pertengkaran”.²²
5. Kompilasi Hukum Islam menurut etimologi merupakan susunan atau himpunan yang tersusun secara sistematis. Istilah kompilasi didapat atas kata *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, maksudnya menyatukan dengan Undang-Undang.²³
6. Putusan merupakan sebuah pernyataan yang diberikan oleh Hakim, yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum dengan maksud menyelesaikan suatu kasus diantara pihak-pihak yang bersengketa.²⁴

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ R. Seotojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 105.

²² Kelik Wardiono, *Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2008), 1.

²³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kompilasi/>, diakses Hari Sabtu 14 Oktober 2020, Pukul 18.49.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 167-168.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I mengurai perihal latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini adalah faktor utama pada penulisan hingga bisa mendapat uraian secara umum mengenai pembahasan pada penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada Bab ini mengurai terkait penelitian sebelumnya serta kajian teori. Diantara ini dapat dijabarkan kajian teori yang dipakai ialah: *Pertama*, Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum. *Kedua*, Hak Keperdataan Anak. *Ketiga*, Anak luar kawin. *Keempat*, Hukum Perdata, *Kelima*, Kompilasi Hukum Islam.

Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian, antara lain: jenis dan pendekatan penelitian, teknik analisis data, keaslian data, proses penelitian, meliputi penggambaran analisis data yang meliputi tentang deskripsi perkara dalam memutus permohonan hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan KHI setelah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab IV: Pembahasan

Pada bab ini berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya. Memuat tentang analisis serta hasil penelitian. Analisis yang diperoleh bersumber pada materi yang

didapat serta dikumpulkan yang senantiasa meneguhkan maksud pada penjelasan. Bab ini membahas pembahasan terkait (1) Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdota setelah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. (2) Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KHI setelah keluarnya Putusan MK 46/ PUU-VIII/2010.

Bab V: Penutup

1. Simpulan

Simpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian.

2. Saran-saran

Saran yang dituangkan disini mengacu dari temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah tulisan yang pertama kali dikaji sebab ada sebagian penelitian sebelumnya. Di bawah ini ialah penelitian sebelumnya dari beberapa penulis di berbagai universitas di Indonesia, disisi lain sebagai bahan refrensi juga sebagai bukti bahwa tidak adanya pengulangan dari suatu penelitian. Terdapat tiga jenis yang penulis coba petakan: pertama, kategori buku; kedua, skripsi; dan ketiga, artikel dalam jurnal serta artikel lepas. Akan tetapi untuk kategori buku dan artikl cukup disebutkan dalam daftar pustaka, dan untuk kategori skripsi hendak dipaparkan pada bab ini, skripsi-skripsi tersebut antara lain:

1. Bachtiar Mokoginta, *Perlindungan pada Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 /PUU-VIII/2010* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Dengan umusan masalah: a) Bagaimana regulasi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin berdasarkan UU perkawinan? b) Bagaimana dampak atas terbitnya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010? c) Bagaimana perlindungan hak keperdataan anak luar kawin pada UU Perkawinan selepas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam memberi perlindungan pada anak? ditemukan hasil bahwa menurut penulis menyamakan lagi wujud perlindungan yang sama pada hukum islam serta kemaslahatan.

Anak yang hadir sebelum perkawin bisa memperoleh hak penuh dan “terbatas” dengan ayah kandungnya. Hak perdata bisa diberi secara penuh jika anak hasil nikah siri ataupun anak zina yang ada dalam masa perkawinan. Sementara perdata “terbatas” diberikan kalau anak hasil menikah siri serta anak hasil zina hadir sebelum akad perkawinan.

Persesuaian dalam penulisan ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum pada anak yang hadir ada ikatan kawin. Sedangkan perbedaannya, penelitian Bachtiar Mokoginta membahas bentuk inisiatif hak keperdataan anak luar kawin pada UU perkawinan selepas putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, skripsi ini membahas perlindungan hukum pada hak keperdataan anak luar kawin yang beralaskan pada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, dan UU No 1 Tahun 1974 selepas terbitnya Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Jenis penulisan ini ialah penelitian pustaka (*library research*), dan penulisan ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang dijalankan lewat memberi penjelasan dan menguraikan data.²⁵

2. Mumaddun Khaerudin Salami, *Perlindungan Hukum Kepada Anak Luar Kawin Dalam Perwalian serta hak Waris Berdasarkan Hukum Islam* (Skripsi: Universitas Muria Kudus pada tahun 2014). Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian *Yuridis Normatif*. Menggunakan teknik data primer dan sekunder. Sehabis data didapatkan, setelah itu ditata dengan teratur serta seterusnya dianalisis secara kualitatif, sampai ditemukan titik

²⁵ Bachtiar Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”, (Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

jelas terkait penelitian yang dibahas hingga akhirnya dijadikan skripsi yang bersifat ilmiah.

Pada pembahasan ini bisa diperlihatkan jika anak yang hadir sebelum ikatan kawin punya hak sama seperti anak lainnya yang memperoleh hak-hak diantaranya wali nikah, dimana itu syarat sahnya perkawinan

Persesuaian dalam penelitian ini ialah sama-sama mengambil topik perlindungan hukum pada hak keperdataan anak luar kawin. Sedangkan pembedanya, skripsi Mumaddun Khaerudin Salami ini tujuannya untuk tau perlindungan hukum pada anak luar kawin dalam perkawinan, utamanya tentang siapa yang akan jadi wali apabila anak luar kawin tersebut perempuan yang berencana menikah serta perihal hak waris. Kemudian penelitian ini lebih condong membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang bisa diperoleh dilandasi KHI, Hukum Perdata setelah Putusan MK.²⁶

3. Ahmad Adib, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)* (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang 2010).

Pokok permasalahan; a) Bagaimana status atau kedudukan anak yang hadir sebelum ikatan kawin berdasar UU Perkawinan serta KUH Perdata? b)

Bagaimana perlindungan hukum pada anak yang lahir di luar ikatan kawin berdasarkan UU perkawinan serta KUH Perdata? Dengan jenis penelitian

²⁶ Mumaddun Khaerudin Salami, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Muria Kudus, 2014).

kepuustakaan, sumber variabel pada pembahasan tersebut terdiri dari data primer serta sekunder. Data primer meliputi *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Dan data sekunder didapatkan dari tulisan yang sangkut pautnya dengan penulisan ini, metode analisis data yang dipakai ialah metode deskriptif serta komparatif dengan analisis kualitatif, kemudian pendekatan yang dipakai ialah pendekatan normatif.

Persesuaian pada penulisan ini ialah sejenis mengurai terkait perlindungan hukum pada anak luar kawin Hukum Perdata. Sedangkan perbedaannya, skripsi Ahmad Adib meneliti status anak yang ada di luar perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum pada hak keperdataan anak luar kawin pada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.²⁷

Berdasarkan tersebut di atas, penyusunan tidak ditemukan adanya karya ilmiah yang menganalisa “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (studi perbandingan)”. Sebabnya penulisan ini perlu dilakukan dan penulis ingin akan adanya penelitian ini, bisa membuka wacana baru dalam memandang hak-hak anak luar kawin.

²⁷ Ahmad Adib, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta (Studi Perbandingan)” (Skripsi, IAIN Walisongo, 2010).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak ialah amanat Tuhan yang wajib selalu dipenuhi serta dijaga karna pada individu anak ada harkat, martabat, dan hak yang melekat layaknya manusia lainnya yang wajib diutamakan. Hak seorang anak ialah unsur dalam HAM yang termaktub di UUD 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak,²⁸ Negara memiliki kewajiban dalam memberikan serta menjamin adanya kesejahteraan yang merata bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali, diantaranya perlindungan bagi hak anak yang merupakan amanat dari Tuhan YME, yang sebagai manusia utuh yang terlekat padanya hartat serta martabat.

Suhardjo mengemukakan dalam Teori Perlindungan Hukum yakni teori pengayoman,²⁹ jika perlindungan anak dibagi atas dua makna yakni: Perlindungan secara hukum, diantaranya: Bidang Hukum Publik, Bidang Hukum Keperdataan. Perlindungan berciri non yuridis terbagi atas: Bidang social, Bidang kesehatan, serta Bidang Pendidikan.

Perlindungan anak luar kawin termasuk perlindungan Yuridis. selepas adanya putusan MK mengenai anak diluar kawin berdasarkan UU Perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin cuma punya ikatan

²⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

²⁹ Abdul Manan, *Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 23.

keperdataan terhadap ibunya beserta famili ibunya, oleh karena itu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi membuat perlindungan hak keperdataan yang dalam kurun waktu ini tidak ada pengakuan dari negara serta secara langsung tidak berhak mendapatkan nama bapak kandungnya dalam dookumen kelahiran serta akan berakibat tidak memperoleh “hak waris” dengan tidak tesertakan nama ayahnya sudah pasti dapat merugikan anak tersebut.

Walaupun telah terdapat UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun semenjak mulai berlaku sampai saat ini belum bisa menyelesaikan permasalahan penanganan anak yang terus berkembang. Khususnya anak-anak kurang mampu yang tidak bersekolah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang setiap harinya mengalami banyak keprihatinan dan kekerasan.³⁰

b) Jenis Perlindungan Hukum

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah menjaga subjek hukum berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku serta menegakkannya melalui sanksi. Perlindungan hukum terbagi atas dua jenis, yakni:

³⁰ H.M.Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)*, (Bandar Lampung: Osa, 2014), 24.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang didapatkan dari pemerintah dalam menghindari adanya pelanggaran serta sebagai peringatan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki maksud menyelesaikan sebuah masalah atau sengketa yang terjadi dengan memberi sanksi dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan jika telah terdapat adanya suatu kasus atau pelanggaran yang dilakukan.

c) Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Hukum memiliki pilar perlindungan atas kepentingan manusia, penegakan hukum wajib mencakup 4 unsur diantaranya:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³¹

Penegakan hukum serta keadilan wajib memakai jalan keluar yang sesuai pada alat bukti serta barang bukti agar mencapai keadilan hukum dan isi hukum wajib dilaksanakan berdasarkan keyakinan etis, adil atau tidaknya suatu perkara. Permasalahan hukum jadi konkret apabila penegak hukum melakukan dengan baik dalam menjalankan

³¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 43.

regulasi yang sudah dibakukan hingga tidak terjadi penyimpangan peraturan serta hukum sudah dilaksanakan dengan berurutan, maksudnya memakai penyusunan serta penyempurnaan digunakan untuk mencapai kepastian serta keadilan hukum.³²

Disini penulis mencoba menerangkan beberapa peraturan hukum positif di Indonesia yang terkait dengan persoalan kedudukan dan perlindungan anak luar kawin, antara lain seperti yang diterangkan dalam tulisan Prinst yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas keajahteraan, sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas keajahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak atas pelayanan Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan

³² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 44.

maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 1979).
5. Hak mendapat pertolongan pertama Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
6. Hak memperoleh asuhan Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
7. Hak memperoleh bantuan Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979).
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979).

9. Hak memperoleh pelayanan khusus Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 1979).
10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama namun tetap dalam kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut, dimana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya. Dalam sistem kewarisan KUH Perdata pasal 832 mengemban azas bahwa untuk dapat mewaris seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak luar kawin dalam Islam adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Anak luar kawin yang diakui dengan sah menurut KUH Perdata adalah sebagai ahli waris yang sah. Dia berhak mewarisi dari harta yang ditinggalkan. oleh bapak atau ibu yang mengakuinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak luar kawin telah diakui dengan sah, maka sebagai akibat dari pengakuan itulah dia berstatus sebagai anak dari yang mengakuinya. Mengenai kedudukan dia dalam keluarga, anak luar kawin tidak berbeda dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan mengenai berapa besar hak waris anak luar kawin itu terhadap pewaris sangat tergantung bersama siapa anak luar kawin itu mewaris.

Dengan demikian KUH Perdata tidak hanya memandang status hukum formal semata-mata terhadap anak luar kawin, lain halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang lebih selektif dalam menilai kedudukan anak. Bukan hanya status formal saja yang menjadi pertimbangan hukum, namun status nasab (keturunan) juga harus jelas. Dalam hal ini hukum Islam lebih mencakup daripada KUH Perdata yang hanya menilai perkawinan dan segala akibatnya sebagai perjanjian perdata semata.

2. Hak Keperdataan Anak

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³³ Orang

³³ Rita Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015), 38.

tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak

untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.³⁴

Pada kasus anak luar kawin, stigma negatif yang melekat padanya tentu mengganggu perkembangan mental dan jiwa. Terlebih secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah hanya mendapatkan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya, laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terbebas dari segala kewajiban-kewajiban yang menjadi hak anak tersebut. Sedangkan si anak tersebut akan mengalami kerugian

³⁴ Waluyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditya Bakti, 2012), 19.

psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat terpenuhi haknya sebagai anak biologis sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu.

3. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

Hukum yang berlaku di Indonesia membagi atas turunan yang sah dan turunan yang tidak sah. Keturunan yang sah ialah berasal dari landasan perkawinan yang sah, maksudnya ialah keturunan yang dilahirkan akibat adanya ikatan kawin yang sah, anak seperti itu dinamakan anak sah. Sementara itu turunan yang tidak sah ialah turunan yang bukan dihasilkan karena ikatan kawin yang sah, biasa sebutannya anak luar kawin.³⁵

Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan jika anak sah merupakan anak yang dihasilkan atas pernikahan yang sah, dilain sisi perkawinan yang sah pada Pasal 1 ayat (2) ialah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut. Berdasarkan pengaturan tersebut jika diartikan maka yang dimaknai tentang anak yang sah ialah anak yang hadir pada pertalian kawin yang sah berdasarkan keyakinan yang dianut oleh pasangan yang suami istri tersebut³⁶

³⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5.

³⁶ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 54.

Tak bisa dihindari jika penentuan ukuran sahnya dan tidaknya suatu kelahiran anak selalu tidak terlepas dari sah tidaknya pertalian kawin yang dilaksanakan oleh ayah ibunya. Sebab perkawinan yang sah menghadirkan anak yang sah pula, serta pertalian kawin di bawah tangan bahkan bisa jadi tidak ada perkawinan sama sekali dapat menghasilkan anak pada kedudukan anak yang tidak sah.³⁷

Pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur jika “anak yang hadir di luar perkawinan cuma memiliki ikatan perdata kepada ibu dan keluarga ibu saja” bunyi pasal tersebut menimbulkan berbagai makna sebab kalimat “dilahirkan diluar pernikahan” memiliki definisi konkret yang bagaimana? Apakah yang dimaknai diluar pernikahan ialah melahirkan tanpa proses pernikahan sama sekali, contoh anak yang lahir dari perbuatan zina, atau tergolong pada makna ikatan kawin yang tidak sah berlandaskan hukum agama yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, atau sebetulnya merujuk prosedur pernikahan yang tidak dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2)? Ketiga situasi di atas tiap-tiap mempunyai permasalahan hukumnya tidak sama, sebab apabila mengacu pada situasi sebelum terjadinya perkawinan, maka anak yang hadir dari ikatan nikah yang tidak dicatatkan tidak bisa dimaknai anak luar nikah, karena anak tersebut lahir dalam ikatan nikah yang sah. Jika yang dimaksud ialah ikatan nikah yang tidak didaftarkan dengan begitu redaksi frasa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jadi tidak pas, sebab

³⁷ Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 137.

diantara ikatan nikah dan pencatatan merupakan 2 perihal yang tidak sama walaupun saling memberikan pengaruh.³⁸

Apakah kelalaian pembuat regulasi atau sebenarnya pembuat undang-undang beranggapan jika definisi pada Pasal 43 ayat (1) penjelasannya tak dapat terpisah dari definisi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 UU Perkawinan oleh karenanya kata perkawinan dalam redaksi Pasal 43 ayat (1) memiliki makna jika pernikahan yang dimaksud ialah pernikahan berdasarkan dua aturan pasal di atas. Supaya dua pasal tersebut berkesinambungan, karenanya akan pas jika redaksi Pasal 43 ayat (1) itu berisi “Anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai adanya pernikahan yang sah cuma mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya semata”. Oleh karenanya tidak memunculkan interpretasi dan spekulasi.³⁹

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan jika status anak pada ayat (1) akan diatur dalam bentuk PP sebagai pelaksana dari UU tersebut, namun hingga kini negara masih belum mengeluarkan aturan yang mengatur status anak luar nikah dilain hal PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencakup posisi luar kawin, oleh karena itu hingga saat ini problematika tentang posisi anak luar nikah regulasinya belum secara jelas dan rinci dalam

³⁸ Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 143.

³⁹ Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 144.

pelaksanaannya karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan cuma menjelaskan tentang ikatan keperdataannya saja.⁴⁰

Karena ikatan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibu, maka anak cuma dapat hak waris dari ibu serta keluarganya, termasuk semua jenis nafkah hingga dewasa jadi tanggung jawab ibunya. Sepintas aturan ini tidak adil bagi si ibu dan anaknya, sebab ada peran laki-laki sehingga terjadi kelahiran anak tersebut. Hubungan perdata dengan ayah tersebut kemudian terputus akibat ayah kandungnya tidak mau mengakui atau mengawini ibunya, senyatanya anak tersebut membutuhkan suatu hubungan hukum untuk menuntut hak nafkah yang layak seperti anak pada umumnya.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menerangkan jika anak yang hadir sebelum ikatan kawin yang memiliki sebutan *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar kawin ialah anak yang hadir sebelum ada perkawinan yang sah, artinya dilahirkan oleh seorang ibu, namun di benihkan oleh laki-laki ada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut, dan bukan tergolong pada anak zina serta anak sumbang.⁴²

Generasi yang terlahir atau dihasilkan saat perkawinan ialah silsilah yang sah. Oleh karenanya bila sesosok anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya selepas orang tuanya berpisah dengan begitu anak tersebut tetap sah. Dan sebaliknya apabila anak itu dihasilkan pada

⁴⁰ Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 145.

⁴¹ Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 145.

⁴² Syahrini Ridwan, *Seluk Beluk serta Azaz Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), 82.

saat sebelum ada ikatan kawin, tetapi hadir ke dunia pada saat perkawinan maka anak itu adalah sah juga. Sebab itu, anak yang tidak terpenuhi syarat tersebut ialah anak yang tidak sah.⁴³

Tentang anak di luar kawin bersumber pada KUH Perdata terdiri atas dua tipe anak di luar kawin yakni: *Pertama*, merupakan anak yang hadir dari orang tua yang tidak punya sebab dilarangnya melaksanakan perkawinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang ataupun diantara bapak atau ibu berada pada perkawinan dengan orang lain. *Kedua*, merupakan anak zina ialah anak yang hadir sebelum ikatan kawin, butuh pengakuan oleh ayah ataupun ibu agar ada ikatan hukum. Karena jika tidak dapat pengakuan maka tidak berhak atas ikatan hukum. Sehingga walaupun seorang anak sudah pasti dilahirkan oleh ibu, ibu itu wajib memberikan pengakuan pada anak itu. jikalau tidak maka tidak punya ikatan hukum antara keduanya.⁴⁴

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada secara eksplisit memberikan penjelasan lebih lanjut anak luar kawin. Tetapi cuma pada Pasal 99 KHI diberikan penafsiran anak yang sah ialah:

1. Anak yang lahir pada ikatan kawin yang sah.
2. Hasil perbuatan suami isteri dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam belum membagikan penafsiran dengan eksplisit, melainkan KHI sudah membuat ketentuan

⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1997), 145.

⁴⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, 145-146.

dengan lugas tentang nasab dan peraturan mengenai anak luar kawin sesuai yang ada dalam pasal 100 KHI yakni:

“Anak yang lahir di luar perkawinan cuma memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. (Pasal 100 KHI)

Sebab itu maka anak luar kawin merupakan anak yang hadir sebelum terjadinya ikatan perkawinan yang sah melainkan dampak adanya hubungan badan yang dijalani oleh laki-laki atau perempuan atas dasar ingin sama ingin ataupun karena adanya paksaan (diperkosa) hingga menimbulkan akibat perempuan tersebut mengandung dan melahirkan anak yang tidak dibenarkan oleh islam dan dianggap tidak sah.

Bagi Hukum Perdata, anak yang lahir sebelum perkawinan disebut *natuurlijke kind* (anak alam). Anak luar kawin itu bisa diakui ayahnya atau ibunya. Bagi aturan yang dipakai pada BW, karena ada kelahiran seorang anak sebelum orang tuanya ada ikatan kawin, dianggap tidak ada suatu ikatan diantara anak dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi selepas orang tuanya memberikan sebuah pengakuan, maka terbentuklah suatu ikatan kekeluargaan dengan berbagai dampak diantaranya mengenai hak mewarisi antara anak dengan orang tua yang memberikan pengakuan, dengan begitu menurut Surbukti anak yang hadir sebelum adanya perkawina berkedudukan sebagai anak yang diakui atau disebut *natuurlijke kind*.⁴⁵

⁴⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 69.

Istilah yang digunakan bagi anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan ialah disebut anak wajar, anak zinah serta anak sumbang penjelasannya sebagai berikut:⁴⁶

1. Anak zina merupakan anak yang hadir sebelum adanya perkawinan antara kedua orang tuanya dan salah satunya maupun kedua-duanya masih memiliki ikatan kawin bersama orang lain:
2. Anak sumbang merupakan anak yang dihasilkan dari hubungan yang berdasarkan hukum positif tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan misal karena sebab sedarah.
3. Anak alami ialah anak yang dihasilkan sebelum perkawinan yang sah namun kedua orang tua tidak ada ikatan kawin

Anak yang dihasilkan sebelum adanya akad nikah disebut sebagai anak luar kawin merupakan anak yang dikandung dan lahir dari perempuan yang tidak punya hubungan pernikahan yang sah yang dapat dibuktikan melalui dokumen/surat yang menerangkan adanya perkawinan dengan begitu perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat maka dapat tergolong tidak sah berdasarkan Hukum negara namun hanya sah menurut hukum islam saja.⁴⁷

⁴⁶ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), 68-69.

⁴⁷ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Malang: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 186.

4. Hukum Perdata

Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.⁴⁸

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum public, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.⁴⁹

Perkataan "Hukum Perdata" adakalanya diapakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang memerintahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan.

⁴⁸ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H., *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: UGM, 1975), 1.

⁴⁹ H Riduan Syahrani, S.H., *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 2.

Salah satu ciri system hukum Eropa Kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku ke-satu berjudul tentang Orang, Buku ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku ke-tiga tentang Perikatan, dan Buku ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematis tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.

a) Sistematis Hukum Perdata

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum:

1. Tentang diri seseorang (hukum perorangan);
2. Kekeluargaan;
3. Kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;
4. Waris.

Penjelasan:

1. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan

orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata.

2. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
3. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja.
4. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya.

b) Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Buku I Tentang Orang

Ketentuan yang diatur dalam buku I ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga, hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang pengertian hukum orang dalam arti luas, juga meliputi hukum keluarga. Berkaitan dengan ketentuan Buku I KUHPerdata ini dengan telah diundangkannya UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam UU tersebut maka ketentuan perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi.⁵⁰

2. Buku II Tentang Benda

Ketentuan yang diatur dalam buku II KUHPerdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin hukum kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kekayaan yang absolut yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam Buku II tentang Benda. Dan hukum kekayaan yang relatif merupakan hak-hak perseorangan yang diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Berkaitan dengan ketentuan Buku II tentang Benda, KUHPerdata tidak diberlakukan lagi, yaitu dengan berlakunya UU No. 5 Th. 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berdasarkan UU tersebut semua ketentuan hukum menyangkut bumi (tanah), air, dan kekayaan alam

⁵⁰ Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lain yang terkandung di dalamnya yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara, dengan berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam buku II tentang Benda KUHPerdara tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat UU melalui ketentuan Pasal 584 KUHPerdara yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 528 KUHPerdara ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan.

3. *Buku III Tentang Perikatan*

Hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif (menurut doktrin). Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari UU maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dalam hal ini setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka bahkan boleh menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara.

4. Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Dalam buku IV KUHPerdara diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, Buku IV KUHPerdara juga mengatur tentang daluwarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataan, misalnya jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. Berkaitan pengaturan yang termuat dalam buku IV KUHPerdara, para ahli hukum (doktrin) berpendapat seharusnya itu tidak dimasukkan dalam hukum perdata materiil, tetapi dimasukkan dalam hukum perdata formil (hukum acara), tetapi pembuat UU beranggapan bahwa berkaitan dengan alat bukti dan daluwarsa merupakan hukum acara materiil sehingga dimasukkan ke dalam hukum materiil. Pembuat UU membedakan antara hukum acara materiil yang masuk dalam ruang lingkup hukum materiil dan hukum acara formil yang masuk dalam ruang lingkup hukum acara (formil).

c) Sejarah Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajah atau Kolonial Belanda masuk ke Indonesia, Bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah

memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo, misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam.⁵¹

Pada waktu itu untuk daerah tertentu Aceh misalnya atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi Negara.⁵² Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Indonesia telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam.

Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan, hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah Kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam Pasal 131 I.S.

Ketentuan tersebut memuat berikut:⁵³

1. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam Kitab UU atau kodifikasi.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 13.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 13.

⁵³ Z. Anshory Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1996), 26-27.

2. Terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas Konkordansi.
3. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki.
4. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya.
5. Hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam UU.

Berdasarkan hal tersebut jelas pemberlakuan ketentuan Hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba “*divide et ampera*” yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik Hukum Belanda tersebut maka terjadi pengotak-ngotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan Pasal 163 IS yang berasal dari Pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan berikut:⁵⁴

⁵⁴ Z. Anshory Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, 28.

1. Eropa.
2. Timur Asing.
3. Bumi Putera.

Termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Nederlands dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan perkapalan, yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia berikut keturunannya baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan UU.⁵⁵

Yang termasuk dalam golongan timur asing adalah golongan Tionghoa dan orang Asia lainnya termasuk pada India, Pakistan, dll. Bagi mereka berlaku KUHPerduta yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam *Staat Blad* No. 79 Tahun 1855. Dengan *Staat Blad* No. 129 Tahun 1917, bagi golongan timur asing Tionghoa berlaku seluruh KUHPerduta kecuali bagian 2 dan 3 titel IV Buku I KUHPerduta mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan.

⁵⁵ Asis Safieodin, *Beberapa Hal Tentang Burgelijk Weetboek*, (Bandung: Alumni, 1986), 7-8.

Untuk golongan timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas.

Bagi golongan pribumi yaitu orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUHPerdara berdasarkan *Staat Blad* 1917 No. 12. Pada masa pemerintahan Jepang KUHPerdara tetap berlaku hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1842, karena ketentuan KUHPerdara tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi diambil dari bahasa Latin *Compilare*, kemudian berkembang menjadi compilation dalam bahasa Inggris dan compilatie dalam bahasa Belanda. Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowarsito dan W.J.S. Poerwadarminta, kata compilation diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu,

sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Menurut kamus Black (*Black's Law Dictionary*), *Compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner,*” Kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain atau himpunan ketentuan yang disusun secara teratur.

a) Latar belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan.⁵⁶

Upaya menyusun UU perkawinan dimulai tahun 1960-an yang berujung lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara materil. Pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia sebelum KHI dan UU 1974 urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara bagi Indonesia asli yang beragama Islam. Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang

⁵⁶ Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 10-11.

beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.⁵⁷ Dengan demikian salah satu tujuan UU perkawinan itu adalah univisi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Menurut pendapat Bustanul Arifin bahwa hukum Islam (fiqih) tersebar dalam sejumlah kitab susunan para fuqaha beberapa yang lalu. Biasanya dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat. Wajar jika orang bertanya, hukum Islam yang mana bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin telah jelas, mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu. Hal ini menurut pendapatnya adalah kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat, akan tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.⁵⁸

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama, beragam. Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa Madura, dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama untuk

⁵⁷ Wirjono Projowijodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Varkink-Van Voeve, 1980), 77.

⁵⁸ Bustanul Arifin, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang Pesantren* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 27.

menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.⁵⁹

Dengan merekomendasikan tiga belas buah kitab, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum relatif berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercapai keseragaman. Untuk mengatasi hal itu, muncul gagasan untuk menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapatlah dicapai kesatuan dan kepastian hukum. Dalam rangka inilah Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Islam, dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan.⁶⁰

Gagasan Bustanul Arifin disepakati, dibentuklah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dalam tim tersebut, Bustanul dipercaya menjadi pemimpin umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.⁶¹ Dengan kerja keras seluruh anggota tim dan kiat Bustanul mendekati para ulama, akhirnya keluar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 22.

⁶⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (1993/1994), 134-135.

⁶¹ A. Gani Abdullah, *Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Hukum, 1992), 1-2.

dari Buku I: Tentang hukum perkawinan, Buku II: Tentang hukum kewarisan, dan Buku III: Tentang hukum perwakafan. Instruksi Presiden Tanggal 10 Juni 1991 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Menurut Ismail Sunni SKB itu adalah prakarsa dari presiden Soeharto dan proyek ini mempunyai andil yang sangat besar dan cukup menentukan. Sebagai bukti, setelah SKB turun pada tanggal pada 10 Desember 1985 Kepres No.1991/SOSRO/1985 dan No. 06/ SOSRO/1985 keluar tentang pelaksanaan proyek sebesar 230.000., biaya ini dikeluarkan bukan berasal dari APBN, melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.⁶²

Apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶³

Buku II Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal (Pasal 171-214). 21 Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas lima bab, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28).⁶⁴

⁶² Ismail zjuni, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, (Mimbar Hukum: No.04 edisi II thn 1991), 2.

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 114.

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 49.

b) Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara'idl*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan.

Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal. Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁹ dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Buku II Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal (Pasal 171-214).

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 63.

21 Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas lima bab, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28).⁶⁶

c) Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dengan adanya KHI. Jika diperhatikan materi KHI, dapat dikatakan bahwa KHI merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.⁶⁷ Sebagai hukum terapan Peradilan Agama. Namun karena KHI bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim, maka dalam praktik penyelesaian perkara di peradilan agama dan peradilan tinggi agama terdapat perbedaan dalam penggunaan KHI. Sebagian ada yang menggunakannya secara eksplisit sebagian lainnya tidak.

Untuk mengetahui sejauh mana KHI diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama pada tahun-tahun terakhir ini telah melakukan beberapa kali monitoring dan penelitian, bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap kapabel untuk itu. Pada tahun anggaran 1999/2000/2001, telah dilakukan penelitian terhadap 1008 putusan. Tahun 1996/1997/1998/dan 1999 yang diambil secara acak dari 46 PA dari wilayah dan 6 PTA (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bandar Lampung) dan wawancara terhadap 161 hakim (termasuk ketua atau wakil ketua PA dan PTA) dan 68

⁶⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional*, 49.

⁶⁷ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 180.

kepala KUA kecamatan mengenai pelaksanaan KHI dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁸ Kemudian UU ini diubah dengan UU No 3 Tahun 2003.


Diantara hasil monitoring dan penelitian tersebut secara implicit, hampir seluruh putusan PA dan PTA menggunakan materi KHI, namun secara eksplisit dari 1008 putusan, 715 putusan (71%) menggunakan KHI, dan 293 putusan (29%) tidak menggunakannya. Banyaknya putusan yang menggunakan KHI dalam pertimbangan hukumnya yang menggambarkan keberhasilan sosialisasi KHI di kalangan hakim. Disamping hakim tersebut sangat peduli terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat walaupun tidak tertuang dalam suatu bentuk peraturan perundangan yang mewajibkan hakim untuk menggunakannya.

Hasil monitoring penelitian tahun 1999/2000 dari 484 putusan (416 putusan dari 24 PA dan 68 putusan dari 4 PTA), hasilnya adalah sebagai berikut: dari 416 putusan PA, putusan yang menggunakan KHI sebanyak 300 putusan [72%] sedangkan putusan yang tidak menggunakan KHI sebanyak 116 putusan [28%]. Adapun dari 68 putusan PTA, 31 putusan [46%] menggunakan KHI dan 37 putusan [54%] tidak menggunakan KHI.⁶⁹

⁶⁸ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 181.

⁶⁹ Wahyu Widiana, *Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Sosialisasi KHI Sebagai Undang-Undang RI*, (Direktur Pembinaan Peradilan Agama RI, 2002), 1.

Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa jumlah putusan PTA yang tidak menggunakan KHI lebih banyak dari jumlah putusan PTA yang menggunakan KHI, sementara itu jumlah putusan PA yang tidak menggunakan KHI jauh lebih sedikit dari jumlah putusan PA yang menggunakannya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ialah unsur mutlak pada suatu tulisan. Sebab penelitian adalah alat untuk mencapai pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁰ Bisa juga diartikan sebuah cara ilmiah agar memperoleh kaidah pada tujuan serta kemanfaatan.⁷¹ Metode penelitian merupakan uraian penulis dalam menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti.

Metode penelitian menerangkan tiap langkah yang dikerjakan penulis dari awal sampai akhir. Bagian terdapat muatan perihal yang berhubungan pada beranggapan *basic* atau kenyataan yang diyakini betul tanpa terdapatnya verifikasi serta keterbatasan, yakni segi tertentu yang dibuat alur berfikir.⁷² Istilah metode ialah model kebiasaan yang digunakan dalam kemungkinan yang dipakai dalam penelitian dan penilaian.⁷³ Penelitian ialah kegiatan ilmiah yang sistematis, terarah dengan ketelitian, maksudnya ialah penelitian seharusnya berkaitan serta tepat sasaran.⁷⁴ Untuk menemukan sebuah problematika yang dijumpai dengan jelas tujuan akhirnya ialah memilih tindakan yang diambil demi terlaksananya tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan metode penelitian.

⁷⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126.

⁷¹ Ranny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia, 1990), 10.

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

⁷⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55.

1. Jenis Penelitian

Penulis memakai penelitian pustaka (*Library Research*)⁷⁵, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum yang berbasis pada studi kepustakaan atau *juridis normatif*. penulis menentukan jenis penelitian pustaka supaya aturan yang sudah diterapkan bisa dipakai keefektivasannya pada kenyataannya. Karena aturan yang di pakai bertujuan untuk diterapkan dengan baik.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penulisan yang pakai adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Apparouch*) yang mana pendekatan dilaksanakan lewat mengkaji semua regulasi atau aturan yang terkait pada pembahasan pada penelitian ini.⁷⁶

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) sebagai pendekatan yang berasal dari pemikiran pendapat ilmiah yang berkembang pada ilmu hukum untuk membentuk sebuah pendapat hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁷⁷ Pendekatan tersebut dimaknai untuk menjawab inti permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin menurut KUHPerdata dan KHI setelah keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Lebih lanjut metode ini didukung dengan ditambahkan tafsiran pada literatur lainnya seperti buku tentang perkawinan, perlindungan anak,

⁷⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁷⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada, 2009), 93.

⁷⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 137.

hak keperdataan anak, anak luar kawin, hukum perdata, hukum islam, ensiklopedi, jurnal, serta lainnya.⁷⁸

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dilaksanakan sebagai maksud mencari serta menyusun data yang didapatkan pada segala sumber. Secara universal, pada penulisan data dari segi sumbernya terbagi diantara variabel yang didapat langsung dari hakim atau data primer serta dari data sekunder.⁷⁹ Sumber data yang dipakai ialah:

- a. Data Primer, adalah data yang ditemukan oleh penulis dengan langsung dari asalnya.⁸⁰ Pada penulisan ini data primer diantaranya: (1) Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Kompilasi Hukum Islam; (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014; (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (6) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
- b. Data Sekunder, ialah data yang dapat lewat mencari data atau informasi dalam bahan pustaka berbentuk tulisan layaknya buku, draft normatif yang

⁷⁸ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 15.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.

ada di perpustakaan, atau laporan penulisan sebelumnya.⁸¹ Dalam bentuk literatur tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian ini, termasuk buku-buku jurnal ilmiah serta hasil penelitian.⁸²

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan bahan hukum yang sesuai dan tata cara pengumpulan serta mengolah data yang sesuai penelitian ini, dilaksanakan melalui dibaca, dipelajari serta dipahami beberapa literature, regulasi serta dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan erat dengan permasalahan pihak yang nanti akan digunakan untuk membandingkan antara praktek dan teori yang setelahnya diambil dengan putusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.⁸³

D. Teknik Analisis Data

Hingga data tersusun dari pada temuan data, maka butuh suatu pengelolaan serta analisis data. Teknik analisis data ialah prosedur menemukan serta menata secara berurutan data yang didapatkan dari hasil analisis putusan menggunakan sistem mengorganisasikan kedalam kategori, mempelajari serta setelah itu membentuk simpulan yang bisa diambil.⁸⁴

Teknik analisa yang dipakai pada penulisan ini ialah dengan menelaah hasil penelitian menggunakan susunan kalimat-kalimat secara berurutan melalui regulasi yang ada serta ilmu hukum. Pembahasan dilaksanakan dengan sistematis berdasarkan urutan pembahasan dalam permasalahan yang

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, 206.

⁸² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

⁸³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 196.

⁸⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

dicari. Merupakan suatu langkah agar bisa mengambil simpulan dari temuan tulisan menggunakan metode analisa bahan hukum memakai pola fikir deduktif. Teknik analisis ialah gambaran secara sistematis semua fakta yang ditemukan, setelah itu di analisis hingga membuat mengerti kenyataan, menggunakan pemahaman pada fokus penelitian dan menghasilkan data yang jelas, setelah itu bisa diambil simpulannya.

Pola fikir deduktif ialah metode berfikir yang dimulai lewat teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan pada perkara perlindungan anak atau perundang-undangan, hasil analisis Hukum Perdata yang memutus ikatan diantara anak luar kawin dengan ayahnya dan selanjutnya bisa dikemukakan yang bersifat khusus dari hasil penelitian pada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan darah dalam arti biologis diantara anak luar kawin dengan ayahnya yang disahkan pada proses hukum serta diakuinya oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari kedua hukum tersebut.⁸⁵

E. Keabsahan Data

Tehnik uji keabsahan data yang penulis pakai pada penulisan ini ialah *Tringulasi Data*. *Tringulasi* ialah tehnik pengecekan keaslian data yang memakai sebuah lainnya diluar data ini sebagai kebutuhan penelusuran atau untuk perbandingan pada data itu.⁸⁶ Untuk itu maka peneliti menggunakan

⁸⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 243.

⁸⁶ Yusida Imran, 2010, *Kriteria dan Tehnik Keabsahan Data*, <https://yusidaimran.wordpress.com/2010/12/15/kriteria-dan-tehnik-keabsahan-data/>, diakses pada 26 November 2021.

tehnik keabsahan data dengan melakukan perbandingan dengan Putusan Pengadilan Agama kota manapun terkait kasus Kedudukan, Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.

F. Tahap-tahap Penelitian

Saat melakukan penulisan, penulis melewati proses (prosedur) berdasarkan ketentuan yang berlaku, prosedurnya sebagai berikut:

1. *Pra Research*. Mengklasifikasi fakta hukum serta mengurangi perihal yang tidak ada kaitannya agar dapat menemukan permasalahan hukum yang akan diselesaikan.
2. *Pelaksanaan*. Mengumpulkan bahan hukum serta jika ditemukan adanya hal yang relevan dapat dijadikan sebagai bahan non-hukum. melaksanakan kajian atas *case* hukum yang diambil berasal pada variable yang sudah terkumpul.
3. *Pasca Research*. Mengambil simpulan dalam wujud pendapat yang menjawab isu hukum. Memberi ketentuan berlandaskan argumentasi yang sudah dibuat pada simpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam KUHPerdata Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setiap manusia atau individu punya hak dasar salah satunya Hak keperdataan yang diatur pada Pasal 3 KUHPerdata yang menyatakan tidak ada sebuah hukuman yang menyebabkan kematian perdata atau hilangnya segala hak kewargaan (hak keperdataan). Satu diantaranya ialah hak sebagai ahli waris. Artinya mewaris adalah salah satu hak keperdataan yang dipunyai oleh tiap individu.

Lahir nya tiap individu berdasarkan hukum islam diawali dengan adanya ikatan kawin antara seorang wanita dan pria. Ikatan kawin adalah suatu hubungan lahir batin diantara seseorang pria serta seseorang wanita sebagai suami istri untuk maksud membina keluarga/rumah tangga bahagia serta abadi bersumber pada ketuhanan YME.⁸⁷

Tujuan dari ikatan kawin tersebut satu diantaranya untuk melanjutkan regenerasi atau punya keturunan. Pengertian anak pada 330 KUHPerdata menerangkan belum dewasa ialah tidak genap 21 Tahun serta

⁸⁷ Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

belum kawin. jika ikatan kawin itu berpisah sebelum genap 21 Tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam status belum dewasa. Hukum perdata anak punya kedudukan sangat luas serta punya peran penting, utamanya pada keperdataan anak contoh pada masalah pembagian harta waris.

Anak ini sendiri pada Hukum perdata dibedakan antara, antara lain: anak yang hadir saat dalam ikatan kawin orang tuanya yang disebut anak sah. Anak yang hadir dari ikatan kawin sebelum 180 hari dari ikrar kawin orangtuanya termasuk anak tidak sah atau anak luar nikah. Begitupula anak yang hadir 300 hari selepas putusnya Perkawinan orangtuanya (perceraian) ialah anak tidak sah (Pasal 255 KUHPperdata). Dalam Pasal 280 KUHPperdata anak tidak sah punya potensi bisa di akui jadi anak sah kalau orang tuanya melakukan tindakan hukum berupa pengakuan dihadapan pejabat yang berwenang.⁸⁸

Hubungan perdata terbatas cuma perihal yang ada kaitannya pada keperluan anak yang mana ialah tanggung jawab orang tua contohnya kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan serta pengasuhan atau pemeliharaan anak. kewajiban itu mungkin saja dialikan dari yang punya ikatan nasab pertalian darah ke pihak lain. Pada perihal adopsi anak misalnya, mengenai nasab tidak bisa merubah, contoh menjadi wali nikah, hak saling mewarisi serta penggunaan nama ayah (bin atau binti) tidak bisa anak adopsi kemudian di serahkan ke pihak lain yang bukan ayahnya.

⁸⁸ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 40.

Akan tetapi pada keperdataan, sebagaimana diurai di atas, anak adopsi bisa didapatkan dari siapa saja yang mau mengangkatnya sebagai anak angkat. Oleh karena itu, ikatan keperdataan bukan masuk pada ikatan nasab.

Pada Pasal 26 UU Nomor. 35 Tahun 2014 menerangkan lebih lanjut tugas orang tua pada anak keturunan nya jika ayah dan ibu punya hak sama untuk membesarkan, memelihara, mengasuh, memberi perlindungan pada hak anak.

Akan tetapi tidak semua anak dapat memperoleh hak tersebut, sebab kedua orang tuanya ketika memiliki anak tersebut belum punya ikatan kawin yang sah menurut agama maupun negara, hal ini biasa disebut anak luar kawin. Implikasinya pada anak tersebut ialah cuma punya ikatan perdata pada ibunya beserta keluarganya.⁸⁹

Pada ikatan keperdataan diantara anak dan orang tua, yang muncul dari kelahiran seorang anak tentunya, diawali dengan ikatan kawin yang sah dari orang tua, anak yang hadir dari ikatan kawin yang sah punya ikatan keperdataan antara ibu serta ayahnya yang sah. Namun pada anak yang hadir sebelum perkawinan, anak cuma punya ikatan perdata serta ibunya beserta keluarganya.⁹⁰ Sebab anak luar kawin juga punya hak hidup serta hak objektif. Hak obyektif ialah hak dari keluarga berupa kekuasaan orang tua, kekuasaan wali, dan hak pengampunan. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 menerangkan jika orang tua (ayah atau ibu) punya peran sama dalam mengasuh, memelihara,

⁸⁹ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, 44.

⁹⁰ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, 45.

mengasuh serta memberi perlindungan setiap hak anak yang sudah selayaknya harus diberikan serta kualitas orang tua dalam mengasuh memelihara anak.⁹¹

Pemeliharaan anak luar kawin, jika bayi maka yang berhak ialah ibu biologisnya. Sebab, seorang anak masih memerlukan ASI serta kasih sayang dari seorang ibu. Membesarkan seorang anak sampai dewasa, disaat anak tersebut hendak melaksanakan sebuah ikatan hukum maka wajib untuk ibunya mewakili. Sebaliknya ikatan hukum pada Ayah kandungnya tidak ada, apabila orang tua mengharapkan mengasuh anak luar kawin dengan berbarengan maka hal tersebut wajib memerlukan izin dari ibu si anak, bisa dilaksanakan melalui tata cara hukum administrasi dengan cara pengakuan anak, serupa dengan telah diuraikan sebelumnya. Mengenai perlindungan hukum yang bersifat non yuridis pemeliharaan anak merupakan keharusan bagi ayah dan ibu biologisnya.

Mengacu pada KUHPerdota mengenai anak luar kawin tidak diatur secara rinci hanya saja pada Pasal 272 KUHPerdota diterangkan anak luar kawin, kecuali yang hadir karena perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang disusul ada dari ayah serta ibu mereka sudah memberi pengakuan secara sah pada anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan sendiri.

Setelah itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) anak yang hadir sebelum ikatan kawin merupakan anak yang

⁹¹ Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.

dibenihkan serta hadir kedunia sebelum ikatan kawin yang sah.⁹² Anak yang hadir sebelum ikatan kawin antara lain: anak luar kawin yang bisa punya pengakuan atau disahkan, anak sumbang yang hadir sebab ikatan darah atau sebab ikatan perkawinan, serta anak hasil perzinahan. Perbedaan istilah serta status tiap-tiap anak tersebut bergantung terhadap ikatan hukum orang tua yang mengakibatkan kelahirannya, hingga pada mereka ditemukan persamaan serta perbedaan posisi di muka hukum.

Hubungan perdata lingkungannya sempit yakni diperuntukkan pada kebutuhan anak yang mana ialah tanggung jawab orang tua pada perihal kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. kewajiban tersebut bisa juga dipindahkan dari yang punya ikatan nasab pertalian darah ke pihak lain. Pada perihal adopsi anak misalnya, mengenai nasab tidak bisa merubah, contoh menjadi wali nikah, hak saling mewarisi serta penggunaan nama ayah (bin atau binti) tidak bisa anak adopsi kemudian di serahkan ke pihak lain yang bukan ayahnya. Namun perihal keperdataan, seperti pemeliharaan, pemberian nafkah, pembiayaan pendidikan, dan lain-lain, anak adopsi bisa didapatkan dari siapa saja yang mau mengangkatnya sebagai anak angkat. Oleh karena itu, ikatan keperdataan bukan masuk pada ikatan nasab.

Mengacu pada KUHPerduta mengenai anak luar kawin tidak diatur secara rinci hanya saja pada Pasal 272 KUHPerduta diterangkan anak luar kawin, terkecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah,

⁹² P. Scholten dalam J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), 24.

disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah serta ibu mereka telah memberi pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan sendiri.

Pada hukum perdata dikenal istilah Pengakuan (*erkenning*) serta pengesahan (*wettinging*) kepada anak oleh ibu serta ayah kandungnya ialah tindakan hukum yang memberi pengaruh pada kenaikan status hukum anak luar kawin pada ikatan perdata diantara anak tersebut terhadap orang tua serta dengan sanak saudaranya. Dengan sudah diatur pada Pasal 280 KUH Perdata jika lewat pengakuan yang dilaksanakan pada anak luar kawin, maka muncul ikatan perdata diantara si anak terhadap kedua orang tua.

Seterusnya akan lebih bertambah lagi statusnya jika dilakukan pengesahan, yang mana telah diatur Pasal 277 KUH Perdata menjelaskan jika pengesahan anak, baik akibat kawinnya ayah serta ibunya, ataupun melalui pengesahan berdasarkan Pasal 274 KUH Perdata, berakibat jika pada status anak luar kawin setara dengan anak sah yang punya ikatan perdata terhadap ibu serta ayahnya beserta keluarganya. Ikatan keperdataan yang diterangkan pada hukum perdata bermakna dampak yang luas. Hubungan tersebut berupa: waris, wali untuk menikahkan, memberi nafkah, melindungi serta pencantuman nama ayah kandungnya sebagai bin/binti.

Pengakuan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada Pasal 274 KUHPerdata supaya anak luar

kawin punya bukti autentik atas kelahirannya yang hadir di luar perkawinan bisa tercantum nama bapak, maka orangtuanya perlu harus mengesahkan anak tersebut lewat tata cara yang dilegalkan hukum. Dengan disahkannya anak, maka ada akibat hukumnya bagi anak luar kawin bisa menggunakan aturan yang tidak berbeda dengan anak yang hadir dari perkawinan, hingga jika dilegalkan, anak tersebut dapat disetarakan dengan anak yang sah.

Pengakuan adalah tentang sahnya orang tua dari anak luar kawin, serta pengesahan itu cuma bisa dilasanakan menurut aturan Pasal 272 KUHPerdara, selain itu bagi pengakuan pada anak luar kawin terdapat pada Pasal 281, persyaratannya untuk pengakuan tersebut dijelaskan di bawah:

- 1) Dokumen bukti sah atas kelahiran anak
- 2) Pada buku nikah, jika ayah serta ibu di kemudian hari menikah.
- 3) Pada dokumen bukti nikah yang dibuat oleh Catatan Sipil kemudian dicatat pada akta kelahiran sesuai dengan tanggal akta itu dibuat.⁹³
- 4) Pada dokumen asli lainnya, perihal pihak yang memiliki kepebtingan bisa meminta agar penegasan tersebut dicatat dalam akta kelahiran anak.

Tata cara pengesahan anak pula ada dalam Pasal 50 UU No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana sudah

⁹³ R. Subekti dan Titrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 2001), 69.

berubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi kependudukan antara lain:

- 1) Tiap pengesahan anak harus diberitahukan orang tua terhadap instansi pelaksana pada jangka waktu tiga puluh hari sehabis ibu serta ayah dari anak luar kawin yang melaksanakan perkawinan serta memperoleh dokumen perkawinan yang sah.
- 2) Pengesahan anak cuma berfungsi untuk anak yang orang tuanya sudah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara hukum negara serta agama.
- 3) Beralaskan laporan itu. Pencatatan Sipil menuliskan pada register dokumen pengesahan anak serta diterbitkanlah kutipan akta pengesahan anak.

Selain itu, Pasal 92 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang syarat serta prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (perpres 25/2008) memberikan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengajuan laporan pengesahan anak dilaksanakan di instansi pelaksana yang berada di domisili pemohon
- 2) Pendaftaran pengesahan anak dilaksanakan lewat melengkapi beberapa berkas diantaranya: Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah, Dokumen pernyataan keterangan kawin, Fotokopi Buku nikah, Fotokopi kartu keluarga, dan FotokopiKTP pemohon.
- 3) Pencatatan pemberitahuan pengesahan anak dilaksanakan lewat:

- a. Melengkapi dan memberikan formulir laporan pengesahan anak dan meyertakan syarat-syarat di atas pada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis instansi pelaksana.
- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana teknis dinas instansi pelaksana mencatatkan pada register Pemohon akta perkawinan untuk mengisi pada catatan pingir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Dari keterangan di atas bisa diberi simpulan bahwa KUHPerdata ialah aturan hukum yang jelas memberikan perlindungan hukum yang diperuntukkan pada anak luar kawin, terkecuali pada anak zina dan anak sumbang yang bisa diajukan pengakuan kedua orang tua lewat perizinan dari presiden. Anak luar kawin masih punya hak keperdataan sama layaknya anak sah, teruntuk anak luar nikah diberi pengakuan oleh orangtuanya serta teruntuk anak zina yang dapat pengakuan dari orangtuanya bisa diberi harta hibah atau hadiah. Peraturan KUHPerdata terkhusus bagi non islam, terkecuali mereka menundukkan diri ke dalam KUHPerdata.

2. Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam KUHPerdata Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Aturan tentang konsep hak keperdataan anak luar kawin yang ada didalam KUH Perdata menjelaskan bahwasanya ketentuan tersebut sangat erat kaitannya dengan akses anak terhadap hak asuh, pendidikan,

perwalian, dan pewarisan. Akan tetapi aturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam jika ini juga dianggap sebagai hak sipil yang diperoleh seorang anak melalui perzinahan dengan ayah kandungnya.⁹⁴

Sedangkan istilah hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah dalam Islam lebih sempit. Karena dalam Islam, anak luar kawin tak memiliki ikatan nasab yang akan menimbulkan akibat hukum kepada hak waris maupun perwalian dari ayah biologisnya karena hubungan tersebut hanya dapat terbentuk dari adanya perkawinan yang sah.

Namun sejak terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi kejelasan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam meminta pertanggungjawaban lewat pengakuan pada ayah biologisnya dari si anak tersebut jika si ayah tidak sedia memberi pengakuan dengan kehendak sendirinya. Melalui pengakuan dari ayahnya maka muncullah ikatan ataupun hubungan perdata dengan si ayah serta keluarganya. Selanjutnya dengan terdapatnya pengakuan anak luar kawin maka anak itu terjalinlah ikatan perdata antara anak dan ayah yang mana sudah diatur pada Pasal 280 KUHPerdata serta regulasi ini diperuntukkan untuk non Islam atau yang tunduk pada aturan KUHPerdata.

Dengan adanya niatan untuk memberi perlindungan bagi anak luar kawin yang menjadi titik tolak adanya perubahan pada hak keperdataan anak luar kawin berawal terdapatnya permohonan uji materiil oleh Machica Mochtar dan M.Iqbal Ramadhan selaku anak (sebagai Pemohon)

⁹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 266.

terhadap Moerdiono (sebagai Termohon) yang dalam materi permohonannya menyatakan telah melangsungkan perkawinan pada 20 Desember 1993 namun tidak termuat pada KUA sebab itu Pemohon merasa di rugikan dengan tidak punya hak yang diakui secara hukum sebab terkendala ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di bawah ini posita pada permohonannya :

- a. Dengan adanya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memberi ketidak pastian hukum pada Pemohon berhubungan pada status ikatan kawin serta kedudukan hukum anak.
- b. Hak Konstitusional Pemohon sudah dilanggar serta memberi kerugian ialah hak yang terjamin pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, berlandaskan frasa itu maka para Pemohon punya hak dengan mendapati keabsahan atas pernikahan serta status hukum anaknya. Hak konstitusional terkendala akibat hukum UU perkawinan. regulasi ini tentu tidak adil serta memberi kerugian sebab perkawinan Pemohon harus tercatatkan jika mengacu pada Pasal Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Dengan ada uji materil Mahkamah Konstitusi memberi putusan pada 17 Februari 2012 yang pada intinya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang memberi aturan ikatan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang lahir sebelum kawin punya ikatan perdata kepada ibunya serta keluarganya serta

bagi laki-laki yang menjadi ayahnya bisa dibuktikan melalui tes DNA sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan oleh hukum untuk membuktikan adanya hubungan darah.

Hak Keperdataan anak luar Kawin dalam KUH Perdata setelah adanya putusan MK ialah Hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya. Pada hukum perdata ada sebuah kaidah yang wajib di junjung tinggi, jika seseorang bisa jadi kuasa untuk bertindak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Dengan beberapa syarat ada dua diantaranya: a) Kemampuan untuk bertindak sebagai akibat dari pemenuhan persyaratan hukum (*bekwaamheid, capacity*); b) Kekuasaan atau kewenangan sebab ada pengakuan dari hukum meskipun tidak masuk kategori hukum (*bevoegheid, competence*). Tindakan hukum apabila dilaksanakan oleh individu tidak cakap berdasarkan hukum maka tidak sah sebab tidak masuk syarat hukum.⁹⁵

Dengan begitu hingga tindakan hukum yang tidak legal tersebut bisa batal lewat hakim (*vernietigbaar*). Kepentingan orang yang tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum wajib diwakilkan kepada pihak yang memiliki wewenang. Untuk orang yang tidak cakap bertindak dan ada di dasar pengampunan diwakilkan pada wali pengampunya, anak yang

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2004), 37.

belum dewasa diurus oleh orang tuanya, dan kepentingan anak yang terletak di dasar perwalian diurus oleh walinya.⁹⁶

Setelah terbitnya putusan MK seketika mengganti Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang intinya anak luar kawin tidak cuma punya ikatan keperdataan kepada ibu kandungnya saja melainkan juga punya ikatan keperdataan kepada ayah kandungnya apabila bisa divalidasi dengan bukti.

Pada Undang-Undang Perkawinan selepas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi jadi maknanya apabila anak yang hadir sebelum ikatan kawin punya bukti yang berpatokan pada tes DNA ataupun alat bukti lainnya berlatarkan hukum jika punya ikatan darah pada ayahnya, dengan begitu si anak punya ikatan perdata bersama ayahnya itu, termasuk pula dengan keluarga ayahnya, di lain hal pada KUH Perdata, wajib lewat pengesahan dengan kawinnya kedua orang tuanya atau lewat surat-surat pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 274 KUH Perdata.

Jika diambil positifnya bagi masyarakat di Indonesia yang masih cukup banyak masyarakat yang menikah siri sehingga dengan terbitnya putusan MK ini memberi pengaruh pada kejelasan status seorang anak luar kawin yang juga perlu bukti konkrit berupa akta, lewat adanya sebuah akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran. Dengan begitu kejelasan tersebut membuat anak anak luar kawin punya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

⁹⁶ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 50.

KUH Perdata juga menjelaskan konsep hak keperdataan anak kepada orang tuanya, yang erat kaitannya dengan akses anak terhadap hak asuh, pendidikan, perwalian, dan pewarisan. Akan bertentangan dengan hukum Islam jika ini juga dianggap sebagai hak sipil yang diperoleh seorang anak melalui perzinahan dengan ayah kandungnya.⁹⁷

Oleh karena itu, anak yang dilahirkan harus dilindungi undang-undang, kecuali dalam hal tata cara/administrasi perkawinan. Apabila hal tersebut tidak diberi wadah hukum, maka anak yang lahir di luar nikah akan dirugikan sekalipun anak tersebut tidak bersalah karena lahir di luar kehendaknya. Anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas sering diperlakukan tidak adil dan distigmatisasi di khalayak umum.

Oleh sebab itu putusan MK tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian dari undang-undang perkawinan, dan penting juga diperbandingkan dengan ketentuan KUHPerdata mengenai pengakuan dan pengesahan terhadap anak, serta kajian lebih lanjut. adalah di bawah ini:

- a. Pada KUH Perdata anak luar kawin tidak punya ikatan perdata kepada ibunya dengan begitu tidak ada hubungan hukum, karna pada KUH Perdata lebih dulu wajib melewati prosedur pengakuan atau pengesahan. Maksudnya apabila 2 prosedur tidak dilaksanakan oleh ibunya maka anak luar kawin tidak punya ikatan yuridis tapi sebatas anak biologis/kandung.

⁹⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 266.

- b. KUH Perdata dalam pengesahan wajib disahkan oleh perkawinan orang tuanya atau dengan pengesahan menurut Pasal 277 dan Pasal 274 KUH Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, akibat hukum dari melegalkan anak luar kawin, baik sukarela maupun wajib, mengakibatkan anak luar kawin punya ikatan keperdataan dengan orang tuanya. Keluarga orang tua, antara lain: hak untuk tau silsilahnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak kuasa pada semua perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta hak mengatur harta kebendaan anak, dan hak memperoleh waris.

Kedudukan anak luar nikah menurut KHI hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, sedangkan menurut KUHPerdata anak luar nikah atau anak tidak sah, tidak mempunyai hak mewaris. Namun, dalam Pasal 272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam hukum Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan pengakuan dan dapat disahkan yakni *Natuurlijk Kind*, Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Persamaan kedudukan anak di luar nikah dalam perspektif KHI maupun KUH Perdata adalah sama-sama tidak mempunyai hak kewarisan dari ayahnya.

Perbedaannya adalah menurut KUHPerdata hak kewarisan anak di luar nikah dapat diberikan apabila ada pengakuan dari ayah dan/atau

ibunya dan yang bisa diakui dan disahkan terhadap anak di luar nikah hanya anak alami (natuurlijk kind) saja. Sedangkan menurut KHI pengakuan anak luar nikah oleh ayah biologisnya tidak serta merta memiliki hak waris. Yang dapat diakui adalah anak yang lahir pada saat ayah dan ibu biologis telah melakukan pernikahan secara agama.

Oleh sebab itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin memunculkan sebuah aturan khusus yang mana jika merujuk pada asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama) dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus mengeampingkan aturan yang umum), maka dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam harus tunduk pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang nasab anak luar kawin.

Berdasarkan teori tersebut di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik terkait keluarnya putusan MK Nomor No 46/PUU-VII/2010 yakni memberi kejelasan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam meminta pertanggungjawaban lewat pengakuan oleh ayah biologisnya dari si anak tersebut jika si ayah tidak sedia memberi pengakuan dengan kehendak sendirinya. Melalui pengakuan dari ayahnya maka muncullah ikatan ataupun hubungan perdata dengan si ayah serta keluarganya. Selanjutnya dengan terdapatnya pengakuan anak luar kawin maka anak itu terjalinlah

ikatan perdata antara anak dan ayah yang mana sudah diatur pada Pasal 280 KUHPperdata.

B. Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam Islam istilah hubungan keperdataan anak luar kawin lebih sempit. Karna pada islam, anak luar kawin tidak punya ikatan nasab yang akan berakibat hukum pada hak waris maupun perwalian dari ayah biologisnya. Sebab hubungan-hubungan tersebut cuma bisa terjalin dari adanya pernikahan yang sah. Ikatan keperdataan dapat dibentuk juga lewat tanpa ikatan perkawinan. Contohnya sebab ada ikatan darah atau ikatan yang terjalin akibat pengadopsian

Perihal kedudukan sah atau tidaknya seorang anak luar kawin erat kaitannya dengan kedudukan sah atau tidaknya perkawinan diantara orang tua yang memiliki peran atas kelahirannya. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan ikatan atau hubungannya dilandasi oleh peraturan yang berlaku, dengan begitu dapat disimpulkan jika anak dapat dikatakan sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Akan tetapi apabila seorang anak hadir pada perkawinan yang tidak sesuai pada aturan yang berlaku, maka si anak bisa diistilahkan anak luar

kawin. Bagi masyarakat agama muslim, berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk di dalamnya perihal pernikahan, perwalian, dan waris patuh pada aturan KHI yang berlandaskan pada hukum Islam.

Pasal 100 KHI menerangkan jika anak yang hadir sebelum ikatan kawin (anak tidak sah) cuma punya ikatan nasab terhadap ibunya serta keluarganya. Untuk itu pasti sangat merugikan anak. Oleh sebab itu, menurut pasal 100 KHI anak tidak memiliki ikatan keperdataan terhadap ayah kandungnya. Anak yang hadir akibat zina statusnya menjadi tidak sah dan untuk bisa mendapatkan ikatan perdata bersama ayah kandungnya, dilakukan pakai cara memberikan pengakuan pada anak luar kawin.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 43 ayat (1) anak yang hadir sebelum ikatan kawin cuma punya ikatan perdata kepada ibunya serta keluarganya. Metode ikatan keperdataan semacam ini memberi kerugian hak anak luar nikah, sebab anak luar nikah tidak dapat hak apa-apa, lagi pula kondisi ini bukan kemauan dari anak, tetapi akibat dari tindakan kecerobohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Sebutan ikatan perdata yang pakai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terlihat cuma memindahkan istilah yang dipakai pada Pasal 280 KUH Perdata, dengan sebutan tersebut dapat memunculkan konsekuensi hukum yang berdampak adanya hak serta kewajiban dengan ayah kandungnya pada perihal memberikan nafkah, perlindungan, perawatan, serta kasih sayang. Akan tetapi pada situasi ini masuk pula hak

saling mewarisi, wali nikah bagi anak perempuan, serta pencantuman nama ayah kandungnya sebagai bin/binti.

Pada Pasal 100 KHI yang menerangkan jika “anak yang lahir luar kawin cuma punya hubungan nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya saja.” Ikatan hukum diantara anak yang lahir sebelum perkawinan kepada pihak yang mengakuinya memunculkan beban timbal balik agar sama-sama memberi nafkah. Hukum islam tidak kenal akan pengakuan. kedudukan anak luar kawin atau anak zina tidak mampu merubahnya jadi anak luar kawin yang diakui pada KUHPerdato. Anak luar kawin cuma dapat meminta nafkah hidup dan biaya pendidikan.

Perihal ini selaras pada Pasal 867 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang berisi “Undang–Undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya”. Kedudukan anak luar kawin membuat anak tersebut tidak dapat memintakan hak–haknya layaknya anak sah. Pada hukum perdata mengenal pengakuan. persyaratan untuk anak luar kawin dapat hak waris ialah perlu atau adanya keharusan diakuiinya dengan sah sebab menberdasarkan BW dasarnya ialah jika cuma mereka yang memiliki ikatan hukum kepada sipewaris saja yang memiliki hak waris.

Berdasarkan KHI silsilah anak bisa divalidasi menggunakan dokumen pernyataan lahir atau alat bukti sebagai pengusut status. Peradilan Agama yang akan memberi putusan mengenai silsilah anak apabila akta kelahiran atau alat bukti lain yang dapat memberi petunjuk. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 KHI yaitu:

- a. Silsilah anak cuma bisa divalidasi melalui dokumen pernyataan lahir atau alat bukti lainnya.
- b. Jika dokumen pernyataan lahir atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak bisa divalidasi maka Pengadilan Agama bisa melakukan penetapan tentang silsilah anak selepas memeriksa secara seksama berdasarkan bukti–bukti yang sah.
- c. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama maka di wilayah pengadilan tersebut instansi pencatatan kelahiran anak memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan produk akta kelahiran.

Apabila terjadi problematika seorang wanita hamil diluar nikah maka upaya yang bisa dilakukan ialah melalui cara menikahkan wanita tersebut bersama lelaki yang mengahamilinya melalui pengakuan lelaki tersebut. Hal ini selaras dengan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Seorang perempuan hamil diluar nikah bisa dinikahkan kepada lelaki yang membuatnya hamil.
- b. Perkawinan tersebut pada ayat (1) bisa dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak tersebut.
- c. Setelah dilakukan prosesi pernikahan antara wanita hamil tersebut dengan seorang lelaki yang membuatnya maka tidak perlu melakukan nikah ulang setelah anak tersebut lahir.

Dengan hadirnya Pasal 53 ayat (1) kompilasi hukum islam bisa membuat kedudukan anak luar kawin dapat dinasabkan terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya, sebab pada frasa “tidak diperlukan perkawinan

ulang setelah anak yang dikandung lahir”. implikasinya wanita yang saat dinikahi sudah hamil dan belum dilahirkan bayinya maka status anak jadi sah. Maknanya, dapat dinasabkan pada ayahnya serta saudara bapaknya dan jika anak itu perempuan maka ia berwenang memperoleh nafkah, waris-mewarisi serta perwalian.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Aturan Pasal 100 KHI yang menerangkan jika anak hadir sebelum pernikahan cuma punya ikatan nasab kepada ibunya serta saudara ibunya. Sejak uji materil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Pasal 43 (1) UU Perkawinan, UU Perkawinan saat ini telah mengalami transformasi hukum keluarga. Pasal 43 ayat (1) pada mulanya menerangkan jika anak yang hadir sebelum ikatan kawin cuma ikatan perdata hanya dengan ibu serta keluarganya, dan saat ini anak yang hadir sebelum ikatan kawin punya ikatan perdata terhadap ibu serta keluarga dari ibu begitu juga dengan laki-laki dari ayahnya. Tes DNA atau bukti hukum lainnya yang bisa menunjukkan ikatan darah.

Kedudukan anak luar nikah menurut KHI hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, sedangkan menurut KUHPerdata anak luar nikah atau anak tidak sah, tidak mempunyai hak mewaris. Namun, dalam Pasal 272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam hukum Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan

pengakuan dan dapat disahkan yakni *Natuurlijk Kind*, Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta. Persamaan kedudukan anak di luar nikah dalam perspektif KHI maupun KUH Perdata adalah sama-sama tidak mempunyai hak kewarisan dari ayahnya.

Perbedaannya adalah menurut KUHPerduta hak kewarisan anak di luar nikah dapat diberikan apabila ada pengakuan dari ayah dan/atau ibunya dan yang bisa diakui dan disahkan terhadap anak di luar nikah hanya anak alami (*natuurlijk kind*) saja. Sedangkan menurut KHI pengakuan anak luar nikah oleh ayah biologisnya tidak serta merta memiliki hak waris. Yang dapat diakui adalah anak yang lahir pada saat ayah dan ibu biologis telah melakukan pernikahan secara agama.

Pada putusannya Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan Mahkamah sub Pokok Permohonan, yang diambil dari *comdenatoir*, menyebutkan kalau inti *problem* hukum tentang pencatatan/pendaftaran perkawinan berdasarkan aturan atau regulasi ialah tentang makna hukum (*legal meaning*) pendaftaran perkawinan. Pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan

“bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Ikatan seperti tersebut di atas, dalam teori hukum Islam ada karenanya sebab nasab diantara seorang anak dengan orang tuanya, sementara itu anak yang hadir sebelum kawin pada hukum Islam tidak bernasab pada ayah biologisnya melainkan cuma kepada ibu serta keluarganya. Perihal tersebut sudah sesuai aturan Pasal 100 KHI yang menerangkan jika anak hadir sebelum pernikahan cuma punya ikatan nasab kepada ibunya serta saudara ibunya.⁹⁸

Implikasi dari kedudukan hukum yang tidak sama dari kehadiran anak luar kawin itu, memberikan dampak tidak sama bagi hak keperdataan yang melekat padanya dalam memperoleh hak untuk bisa dimilikinya diantaranya mengenai hak pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, mengurus harta bendanya, serta hak dalam memperoleh warisan.

Secara yuridis juga terdapat permasalahan seorang ayah biologisnya yang mau secara sukarela mengakui anaknya mengalami hambatan jika mau memberi pengakuan anak luar kawin, karena pengakuan anak luar nikah cuma bisa dilaksanakan lewat satu cara yakni melalui pembuatan akta pengakuan anak serta pula wajib ada izin ibu kadung anak tersebut, apabila ibu kandungnya bisa menafkahi serta dapat memenuhi kebutuhan anaknya sampai dewasa dilain sisi ayah biologisnya akan mengakui anaknya tanpa paksaan akan tetapi ibu kandungnya tidak

⁹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 253.

memberikan persetujuan, maka pengakuan anak ini tidak dapat dilakukan serta perihal ini tidak ada konsekuensi hukum bagi ibu biologisnya.

Terlepas permasalahan di atas pada intinya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkeinginan untuk memberikan sebuah usaha perlindungan hukum pada anak luar kawin serta bagi ibu biologisnya apabila tidak mampu memenuhi penghidupan serta pemeliharaan pada anaknya sampai dewasa, maka dengan aturan ini ibu kandung bisa meminta atau menuntut haknya kepada ayahnya melalui regulasi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pastinya usaha ini bisa diperoleh melewati prosedur pembuktian di Pengadilan sebagaimana di atur pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Oleh sebab itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin memunculkan sebuah aturan khusus yang mana jika merujuk pada asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama) dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus mengeampingkan aturan yang umum), maka dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam harus tunduk pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang nasab anak luar kawin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdota setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupa sebuah “pengakuan” dimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 280 KUH Perdata. Hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin, meliputi:

- Hak untuk tau asal usulnya,
- Hak dalam memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dari orang tua,
- Hak dalam diwakili saat melakukan tindak hukum baik litigasi ataupun nonlitigasi,
- Hak mengurus harta kebendaannya, serta
- Punya hak warisan.

Hal ini pula semakin dipertajam sebab ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam meminta pertanggungjawaban lewat pengakuan pada ayah biologisnya dari si anak tersebut jika si ayah tidak sedia memberi pengakuan dengan kehendak sendirinya. Hak tersebut dapat terlaksana apabila bias dibuktikan menggunakan alat teknologi (tes DNA) sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 meskipun sejauh ini aturan yang ada di KUHPerdota belum ada perubahan.

2. Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupa hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya) begitu juga ayah/bapak alami (genetiknya), Namun sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak anak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya, meskipun sejauh ini aturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam belum ada perubahan.

B. Saran-Saran

Berlandaskan pada penelitian di atas bisa diberikan saran diantaranya adalah:

1. Berkaitan dengan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dibutuhkan adanya regulasi lebih lanjut dari pihak berwenangan dalam mengakomodir hak keperdataan anak luar kawin dengan rangka memberikan perlindungan yang optimal.
2. Perlindungan yang dapat diberikan pada anak luar kawin bukan Cuma perlindungan dalam hak-hak perdata saja, tetapi juga hak-hak dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.
3. Perlu dilakukan perubahan ataupun pembaharuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adib, Ahmad. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dan KUHPdata (studi perbandingan)." Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Arikunto, Suharism. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia*, cet. 16. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hakim, S.A. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen, 1974.
- Hanitijo Soemito, Rann y. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Jakarta: Ghlmia, 1990.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Human Hadikusumah, Human. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ishaq. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khaerudin Salami, Mumaddun. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2014.
- M. Hadjon, Philips. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- M.Situmorang, Victor dan Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mokoginta, Bachtiar. "Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Penyusun, Tim. *Pedoman. Penulisa Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Skripsi:

Soedharyo Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Soetojo Prawirohamidjodjo, R. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Sumiarni, Endang, dan Halim, Chandra. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

Wagianto, H.M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Pasca Konflik di Way Panji Lampung Selatan (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)*. Bandar Lampung: Osa, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah Unversity, 2008.

Wardiono. *Hukum Perdata*. Surakarta: Sinar Grafika, 2008.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal:

Aziz, Nasaiy. "Nasab Anak yang lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," (Jurnal, 2017): 73.

Melisa, Lanniari Lubis. "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," (Jurnal Medan: Fakultas Hukum Sumatera Utara, 2019).

Internet:

Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020.

<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah>.

Diakses pada tanggal 7 September 2020. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif/>.

Rio Satria, "Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, diunduh pada tanggal 3/9/2020, Pukul 19:30 WIB.

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>.

YLBHI Apik, Jakarta, diakses pada tanggal 2/6/2014, Pukul 20:46 WIB. <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan Masrur
Nim : S20161041
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”** tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 September 2022

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD IRFAN MASRUR
NIM.S20161041

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Irfan Masrur
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Juli 1998
Alamat : Dusun Krajan Sumber kemuning,
Kabupaten Bondowoso
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER



B. Riwayat Pendidikan

TK PERTIWI (2002-2004)
SDN SUMBER KEMUNING 01 (2004-2010)
SMP 02 TAMANAN (2010-2013)
MA NURUL JADID (2013-2016)
S1 HUKUM KELUARGA (2016-2022)

C. Pengalaman Organisasi

Anggota PMII Rayon Syariah
Ketua Bidang Jurnalistik HMPS AS Bidang Keilmuan Periode 2018-2019
Anggota Komunitas Sedulur Pati Jember 2016-Sekarang